



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 341 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA DUKUHDALAM KECAMATAN JAPARA
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DUKUHDALAM KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
 11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
 12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, Jalan, rel kereta api, Saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
 13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
 14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
 16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
-

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA DUKUHDALAM

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Garatengah dan Desa Singkup Kecamatan Japara.
- Timur : Desa Rajadanu Kecamatan Japara.
- Selatan : Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana.
- Barat : Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana.

Pasal 4

- (1) Batas-Batas wilayah administrasi Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara sebagai berikut:
- a. Batas Desa Dukuhdalem dengan Desa Garatengah Kecamatan Japara :
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana, Desa Garatengah dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara TK32.08.12.2011-23.2001-23.2010-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 51.422''$ LS, $108^{\circ} 30' 47.068''$ BT, dengan tanda Batas as (*Median Line*) Jalan Telar.
 2. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti As *Median Line* Jalan Telar dan menyusuri Perkebunan sampai simpul Batas Desa Garatengah, Desa Singkup, Desa Japara dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara TK32.08.23.2001-23.2003-23.2004-23.2010-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 42.374''$ LS, $108^{\circ} 30' 48.263''$ BT, dengan tanda Batas Perkebunan.
 - b. Batas Desa Dukuhdalem dengan Desa Singkup Kecamatan Japara :
 1. Dimulai dari simpul Desa Singkup, Desa Dukuhdalem dan Desa Rajadanu Kecamatan Japara yang terletak pada TK32.08.23.2002-23.2003-23.2010-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 45.720''$ LS, $108^{\circ} 31' 14.354''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah Barat dari tepi Jalan Ciranca yang terletak pada TK32.08.23.2003-23.2010-001 pada koordinat $6^{\circ} 54' 41.865''$ LS, $108^{\circ} 31' 2.529''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah Barat melewati Kebun Pak Saidi sampai bertemu Batas Batu titik simpul empat Desa hingga bertemu tepi Jalan Ciranca yang terletak pada TK32.08.23.2001-23.2003-23.2004-23.2010-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 42.374''$ LS, $108^{\circ} 30' 48.263''$ BT.
 - c. Batas Desa Dukuhdalem dengan Desa Rajadanu Kecamatan Japara :
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana, Desa Rajadanu dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara TK32.08.12.2014-23.2002-23.2010-000 pada koordinat $6^{\circ} 55' 55.021''$ LS, $108^{\circ} 31' 9.317''$ BT, dengan tanda Batas As *Median Line* Sungai Cinyatuh.
 2. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Perkebunan dan mengikuti Pematang Sawah sampai tepi Jalan Desa Sindangbarang-Japara TK32.08.23.2002-23.2010-001 pada koordinat $6^{\circ} 55' 44.628''$ LS, $108^{\circ} 31' 13.735''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Pematang Sawah sampai Saluran Irigasi TK32.08.23.2002-23.2010-002 pada koordinat $6^{\circ} 55' 41.350''$ LS, $108^{\circ} 31' 15.619''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Irigasi

sampai tepi Jalan Raya Sindangbarang-Japara TK32.08.23.2002-23.2010-003 pada koordinat 6° 55' 39.265" LS, 108° 31' 17.325" BT.

5. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti tepi Jalan Desa Sindangbarang-Japara sampai Saluran irigasi TK32.08.23.2002-23.2010-004 pada koordinat 6° 55' 35.938" LS, 108° 31' 18.850" BT.
6. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Saluran Irigasi sampai Perkebunan Cikopi TK32.08.23.2002-23.2010-005 pada koordinat 6° 55' 32.136" LS, 108° 31' 18.714" BT.
7. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Perkebunan Cikopi dan mengikuti Saluran Irigasi sampai tepi Jalan Heulet TK32.08.23.2002-23.2010-006 pada koordinat 6° 55' 18.849" LS, 108° 31' 21.376" BT.
8. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti tepi Jalan heulet, menyebrang Jalan Sindangbarang-Japara dan mengikuti tepi Jalan Pangjoleran sampai Sungai Curug Cimaung TK32.08.23.2002-23.2010-007 pada koordinat 6° 55' 11.403" LS, 108° 31' 22.759" BT.
9. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti sungai Curug Cimaung sampai As *Median Line* Jalan raya Sindangbarang - Japara TK32.08.23.2002-23.2010-008 pada koordinat 6° 55' 1.749" LS, 108° 31' 13.724" BT.
10. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Sungai Leuwi Sembung sampai Jalan tepi Jalan Sindangbarang-Japara TK32.08.23.2002-23.2010-009 pada koordinat 6° 54' 48.823" LS, 108° 31' 14.921" BT.
11. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti tepi Jalan Raya Sindangbarang - Japara sampai simpul Batas Desa Rajadanu, Desa Singkup dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara TK32.08.23.2002-23.2003-23.2010-000 pada koordinat 6° 54' 45.518" LS, 108° 31' 14.400" BT, dengan tanda Batas tepi Jalan Raya Sindangbarang -Japara.

d. Batas Desa Dukuhdalem dengan Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana :

1. Dimulai dari TK32.08.12.2011-12.2014-23.2010-000 pada koordinat 108° 30' 19,319" BT dan 6° 55' 9,318" LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul Batas antara Desa Ciniru, Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara.
2. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK32.08.12.2014-23.2010-001 pada koordinat 108° 30' 43,009" BT dan 6° 55' 25,985" LS yang terletak di Kawasan Kehutanan.
3. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan dan Batas Permukiman sampai bertemu TK

- 32.08.12.2014-23.2010-002 pada koordinat 108° 30' 55,282" BT dan 6° 55' 49,345" LS yang terletak di Batas Kebun dan Permukiman.
4. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Permukiman sejauh +/- 10 meter dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK32.08.12.2014-23.2010-003 pada koordinat 108° 30' 57,567" BT dan 6° 55' 47,868" LS yang terletak di Permukiman.
 5. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Permukiman sampai bertemu TK32.08.12.2014-23.2010-004 pada koordinat 108° 31' 0,908" BT dan 6° 55' 50,782" LS yang terletak di Jalan.
 6. Dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK32.08.12.2014-23.2010-005 pada koordinat 108° 31' 0,899" BT dan 6° 55' 52,689" LS yang terletak di Kawasan Kehutanan.
 7. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan sejauh +/- 30 meter dilanjutkan ke arah Timur sejauh +/- 60 meter melintasi Kawasan Kehutanan dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK32.08.12.2014-23.2002-23.2010-000 pada koordinat 108° 31' 9,317" BT dan 6° 55' 55,021" LS yang terletak di Batas Permukiman dan Kawasan Kehutanan sebagai simpul Batas antara Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana, Desa Rajadanu dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara.
- e. Batas Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara dengan Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana :
1. Dimulai dari TK32.08.12.2011-12.2014-23.2010-000 pada koordinat 108° 30' 19,319" BT dan 6° 55' 9,318" LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul Batas antara Desa Ciniru, Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara.
 2. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan Blok Caringin sampai bertemu TK32.08.12.2011-23.2001-23.2010-000 pada koordinat 108° 30' 47,068" BT dan 6° 54' 51,422" LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul Batas antara Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana, Desa Garatengah dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara.
- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peta Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas-Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas-Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022


BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 341

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.08.23.2010

DESA DUKUHALEM

KECAMATAN JAPARA

KABUPATEN KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT



PETUNJUK LETAK PETA

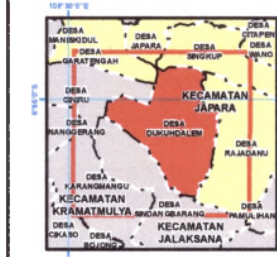


DIAGRAM LOKASI



Proyeksi
Sistem grid
Datum horizontal

Transverse Mercator
Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA DUKUHALEM
JALAN DESA DUKUHALEM
KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN 45555

Shik Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Geografis		Koordinat		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y		
TK32.08.23.2002-23.2010-000	6° 54' 45.518" LS	108° 31' 14.400" BT	228019406	9235186019		
TK32.08.23.2002-23.2010-005	6° 54' 48.823" LS	108° 31' 14.921" BT	228037398	9235062748		
TK32.08.23.2002-23.2010-008	6° 55' 1.749" LS	108° 31' 13.724" BT	228002716	9234685270		
TK32.08.23.2002-23.2010-007	6° 55' 11.403" LS	108° 31' 22.759" BT	228281759	9234399994		
TK32.08.23.2002-23.2010-006	6° 55' 18.848" LS	108° 31' 21.376" BT	228240487	9234170901		
TK32.08.23.2002-23.2010-004	6° 55' 32.136" LS	108° 31' 18.714" BT	228160840	9233762054		
TK32.08.23.2002-23.2010-003	6° 55' 35.938" LS	108° 31' 18.850" BT	228165633	9233645363		
TK32.08.23.2002-23.2010-002	6° 55' 38.285" LS	108° 31' 17.325" BT	228119327	9233542780		
TK32.08.23.2002-23.2010-001	6° 55' 41.350" LS	108° 31' 15.619" BT	228067276	9233476407		
TK32.08.23.2002-23.2010-000	6° 55' 44.828" LS	108° 31' 13.735" BT	228009830	9233377348		
TK32.08.12.2014-23.2010-001	6° 55' 55.021" LS	108° 31' 9.317" BT	225875908	9233067223		
TK32.08.12.2014-23.2010-002	6° 55' 55.085" LS	108° 30' 43.009" BT	225063221	9233945437		
TK32.08.12.2014-23.2010-003	6° 55' 49.345" LS	108° 30' 55.282" BT	225443924	9233229429		
TK32.08.12.2014-23.2010-004	6° 55' 47.888" LS	108° 30' 57.567" BT	225513873	9233275182		
TK32.08.12.2014-23.2010-005	6° 55' 50.787" LS	108° 31' 0.808" BT	225418853	9233186150		
TK32.08.12.2014-23.2010-006	6° 55' 52.689" LS	108° 31' 0.899" BT	225417001	9233127544		
TK32.08.12.2014-23.2010-007	6° 55' 52.802" LS	108° 31' 8.830" BT	225860593	9233125380		
TK32.08.12.2011-12.2014-23.2010-000	6° 55' 9.318" LS	108° 30' 19.319" BT	224332925	9234453885		
TK32.08.12.2011-23.2010-000	6° 54' 51.422" LS	108° 30' 47.068" BT	225182342	9235000386		
TK32.08.23.2001-23.2003-23.2004-23.2010-000	6° 54' 42.374" LS	108° 30' 48.263" BT	225217570	9235066692		
TK32.08.23.2003-23.2010-001	6° 54' 41.665" LS	108° 31' 2.529" BT	225655561	9235304611		



Sumber Data :
- Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CTRT) Wilayah Kabupaten Kuningan, akuisisi tahun 2013-2019;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Definisi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
- Hasil Pelacakan Batas tahun 2022.

Riwayat Peta :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.